

EKSISTENSI FORUM BANGUN ACEH DALAM MENDAMPINGI LIVELIHOOD DISABILITAS (Tinjauan Teologi Sosial)

Dara Maisun

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: daramaisun.razali@gmail.com

Roma Ulinnuha

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: roma.ulinnuha@uin-suka.ac.id

Abstract

The purpose of this paper is to look at and reflect back on how religion, government, institutions, and society should view people with disabilities. The Bangun Aceh Forum is a facilitator for the sustainability of the livelihoods of people with disabilities so that they can continue to be productive and hone their abilities. This study applying a qualitative method, the study show that as a social institution and has a focus on developing marginalized communities towards a more secure direction, the provision of infrastructure is provided with the needs and conditions of disability. So far, the mention of disability describes disability in a broad context, even though people who experience mental problems can also be categorized as disabilities. There are no different ways of handling physical and non-physical disabilities. In the study of theology, persons with disabilities are a group of people who must be accepted in social life without labels and differences physically or mentally. However, in fact, the disabled until now continue to receive labels that are not good and have not changed from time to time where people think that people with disabilities are very dependent on humans with normal physical conditions and are not independent, and the talents they have are often neglected because they do not have the space and resources. place in people's lives. it is not uncommon to find people with disabilities who desperately choose to become beggars. Both physical and non-physical disabilities from time to time will continue to receive discriminatory treatment from the community, whether consciously or unconsciously. The provision, attention and understanding of disability self still needs to be improved in the socialization of social communities in order to understand the real concept and meaning of disability.

Keywords: disability; self-development; social theology

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat dan merefleksikan kembali bagaimana seharusnya agama, pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam memandang kaum disabilitas. Forum Bangun Aceh menjadi fasilitator bagi keberlangsungan *livelihood* penyandang disabilitas agar terus produktif dan mengasah kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial yang memiliki fokus untuk pengembangan masyarakat marginal ke arah yang lebih menjamin, penyediaan sarana-prasarana yang diberikan dengan kebutuhan dan kondisi disabilitas. Di tengah kerancuan penyebutan disabilitas, orang dengan gangguan jiwa juga dapat dikategorikan sebagai disabilitas. Terlebih lagi cara penanganan penanganan yang dilakukan terhadap disabilitas fisik dan non-fisik tidak dibedakan. Pada kajian ilmu teologi, penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang harus diterima dalam kehidupan sosial tanpa label dan perbedaan secara fisik maupun secara mental. Namun nyatanya para difabel samapi saat ini terus mendapatkan *labelling* yang tidak baik dan tidak berubah dari masa kemasa di mana masyarakat menganggap kelompok disabilitas hidupnya sangat tergantung pada manusia dengan kondisi fisik yang normal dan tidak mandiri, dan bakat yang mereka miliki seringkali terabaikan karena tidak memiliki ruang dan tempat dalam kehidupan masyarakat. tak jarang menemukan para disabilitas yang putus asa memilih menjadi pengemis. Baik disabilitas fisik maupun non-fisik dari masa-kemasa akan terus mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat baik dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Pembekalan, perhatian dan pemahaman akan diri disabilitas masih sangat perlu di tingkatkan lagi bagi masyarakat sosial agar memahami konsep dan arti diri disabilitas yang sesungguhnya.

Kata Kunci: disabilitas; pengembangan diri; teologi sosial

Pendahuluan

Disabilitas dalam kehidupan masyarakat sosial masih mengalami kesulitan terlebih kelompok disabilitas yang berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Setiap orang mengerti bahwa pada dasarnya manusia memang diciptakan berbeda-beda.¹

¹ Arif Maftuhin et al., *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks* (Gading, 2020).

Walaupun banyak orang sangat sadar akan hal ini, tetap saja masyarakat memandang bahwa penyandang disabilitas sebagai orang yang cacat dan individu yang tidak produktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang berujung pada hak-hak istimewa disabilitas terabaikan.² Keterbatasan yang mereka miliki bukan berarti mereka tidak mampu dalam bekerja dan tidak mampu sama sekali. Respon diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas terjadi karena kurangnya pemahaman dan mengakibatkan persepsi negatif mengenai disabilitas dan siapa penyandang disabilitas sebenarnya. Pemahaman negatif yang berakar dari pola pikir masyarakat yang dominan pada konsep normalitas di mana apabila seseorang dengan bentuk tubuh atau fisik yang berbeda maka dianggap bahwa keberadaannya tidak diinginkan dan tidak diterima dalam kelompok masyarakat. Hampir di setiap daerah bahkan negara sampai sekarang mungkin masih terjadi seperti ini.

Pada kajian ilmu teologi, disabilitas termsuk masyarakat yang harus diterima dalam tatanan kehidupan sosial tanpa label dan perbedaan secara fisik maupun secara mental. Penyandang disabilitas dipandang netral dalam agama, terutama Islam. Tidak memandang kondisi fisik yang dialami difabel adalah sebuah kutukan dan sebagainya, yang paling utama dari seorang manusia adalah karakter dan amal soleh dan tidak dilihat dari segi fisiknya. *Impairment* adalah kata kunci yang digunakan untuk mendeskripsikan penyandang difabel yang memiliki arti memiliki kelemahan, kerusakan, keterhalangan, keterbatasan secara fisik dan mental yang dapat menghambat aktivitas baik individu dan sosialnya. Biarpun difabel memiliki keterbatasan, hal ini tidak menjadi halangan yang sertanerta menghambat ruang gerak mereka untuk berkembang dan memiliki prestasi selagi mereka menyadari dan yakin pada diri, melakukan perenungan, memikirkan,

² E R Kasim et al., “Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review,” *Pusat Kajian Disabilitas, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia*, 2010, 15.

menganalisa dan mengamati. Setiap yang ada pada diri manusia adalah amanah yang diberikan oleh Allah, tanpa adanya perbedaan antara difabel dan non-difabel. Meskipun manusia diciptakan beragam dengan situasi dan kondisi, terlepas dari segi negatif dan positif, secara garis besar, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surat al-Tin ayat empat. Allah menciptakan manusia secara sempurna baik secara fisik dan secara psiko-soaial. Manusia memiliki kesamaan dan perbedaan kemampuan dan kapasitas. Kesempurnaan manusia tidak bisa dilihat dan diukur dari fisiknya. Fisik bukanlah hal yang menentukan kesempurnaan seseorang.³

Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda (*differently abled*) dan takdir yang berbeda. Keadaan fisik dan mental yang tidak sempurna memang tidak diinginkan oleh siapapun, namun manusia tidak dapat memprediksi ataupun mencegah sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Tuhan.⁴ Persepsi negatif menjadi stigma yang melabelkan bahwa para difabel atau penyandang disabilitas berbeda dari yang diterima sebagai bentuk dari normalitas. Stigma akan berlanjut menjadi diskriminasi apabila tidak adanya solusi untuk mengubah persepsi negatif tersebut. Forum Bangun Aceh (FBA) hadir sebagai solusi, mengingat bahwa realitas difabel di Aceh sangatlah miris di mana mereka putus sekolah karena menganggap tidak adanya masa depan dan tak jarang menemukan mereka yang disabilitas daksa memilih menjadi pengemis. Kualitas pelayanan yang diberikan FBA keleompok yang termarjinalkan yaitu kepada orang-orang miskin atau terpinggirkan dengan terus memberikan dan menciptakan peluang pertumbuhan pada pemberdayaan masyarakat Aceh atas dasar prinsip kemandirian. Prioritas pekerjaan FBA adalah memenuhi kebutuhan yang telah tersedia dalam masyarakat agar kesejahteraan meningkat

³ Maftuhin et al., *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks*.

⁴ Abdul Munir and Zuhdi Budiman, "Hubungan Lokus Kendali Internal Dan Dukungan Sosial Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Penyandang Disabilitas Di Aceh Tengah," 2017.

dan menunjukkan bahwa siapaun bisa menjadi katalisator untuk perubahan. Pada program Disabilitas, FBA bertujuan meningkatkan taraf hidup disabilitas agar tingkatan kemiskinan laki-laki maupun perempuan penyandang disabilitas Aceh menurun. Ekonomi yang sejahtera, aktif dalam lingkungan sosial masyarakat, dan mampu mengakses hak-hak disabilitas sebagaimana yang tertera dalam UU No. 8 2016 yaitu amanat konvensi BBB terkait hak-hak orang dengan Penyandang Disabilitas.

Penelitian terkait disabilitas di Aceh dilakukan oleh Suhendra (2017) akan perbandingan strategi yang diberikan oleh pemerintah kota Banda Aceh dan Kota Surakarta demi terwujudnya kota ramah inklusi atau ramah disabilitas.⁵ Kemudian ada juga penelitian tesis yang dilakukan oleh Rahmania (2017) yang menjelaskan hubungan antara lokus kendali internal dan dukungan yang diberikan oleh lingkungan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis para penyandang disabilitas di daerah Aceh tengah.⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akbari (2021) terkait peran yang dilakukan oleh para pekerja sosial yang menjelaskan seperti apa penanganan yang kelompok disabilitas yang seharusnya dilakukan.⁷ Tulisan ini mencoba melihat eksistensi Lembaga FBA untuk keberlangsungan hidup disabilitas di Aceh yang dengan tinjauan teologi sosial. Guna menjelaskan kajian teologi sosial disabilitas yang terjadi di Aceh, maka tulisan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan yang sangat mendasar yaitu, *pertama*, bagaimana potret realita difabel di Aceh? *Kedua*, apa pengaruh dari pengetahuan agama masyarakat Aceh terhadap

⁵ Adi Suhendra, “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas,” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, no. 3 (2017): 131–42.

⁶ Munir and Budiman, “Hubungan Lokus Kendali Internal Dan Dukungan Sosial Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Penyandang Disabilitas Di Aceh Tengah.”

⁷ M Aqil Akbari, “Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil,” 2021.

persepsi difabel? Ketiga, bagaimana bimbingan *livelihood* yang diberikan FBA terhadap disabilitas bimbingannya? Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana keterlibatan Lembaga Forum Bangun Aceh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh disabilitas bimbingannya mulai dari permasalahan akan penerimaan diri (*inferiority, superiority*), eksistensi lembaga di Aceh yang fokus pada keberlangsungan disabilitas yang termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat sosial.

Kajian ini penting dilakukan agar memberikan pemahaman pada masyarakat Aceh khususnya terkait persoalan keberlangsungan disabilitas, kebijakan yang berpihak pada disabilitas dan menjadikannya ramah disabilitas adalah poin penting dan indikator utama. Seperti yang diketahui, dari dulu sampai sekarang, besar atau kecil tetap saja realita penyandang disabilitas di Aceh belum berubah, stigma dan diskriminasi masih sering terjadi dan dilakukan oleh beberapa mihak yaitu baik dari masyarakat dan bahkan pemerintah. Lemahnya penerapan keberpihakan yang dilakukan oleh pemerintah, standar dana tujuan yang direncanakan belum menunjukkan titik kejelasan dan sumber daya untuk disabilitas yang belum baik dana terpenuhi, dan banyak kekurangan dalam pengimplementasian sarana-saran untuk para kelompok difabel lainnya seperti pada cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, karakteristik pelaksana kebijakan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya. Sehingga teologi sosial pada disabilitas mengajak untuk merefleksikan kembali bagaimana seharusnya agama, pemerintah, lembaga dan masyarakat sosial dalam memandang kaum disabilitas.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan observasi, wawancara, dan literatur review guna melengkapi penulisan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di Forum Bangun Aceh (FBA). Manajer Program dan Kemitraan FBA menjadi narasumber utama, kemudian wawancara dengan dilanjutkan dengan narasumber yang

menjabat sebagai CO pada program Aceh Community Based Inclusive Development (ACBID) atau disebut juga dengan proyek pembangunan inklusif disabilitas di Aceh dan melihat keterlibatan FBA dalam membantu dan menjadi fasilitator para difabel binaannya dalam menjaga keberlangsungan hidup yaitu dari segi ekonomi dan penerimaan diri dan penerimaan dalam sosial masyarakat.

Pembahasan

Masalah kesehatan yang erat kaitannya akan disabilitas adalah keadaan fisik maupun mental dan juga memiliki keterbelakangan yang sangat mempengaruhinya. Upaya yang dilakukan terhadap difabel sangat diperlukan dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi para difabel. Delapan prioritas pada program disabilitas atau difabel Indonesia yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004-2013 adalah: *pertama*, pada bidang Pembentukan Organisasi Swadaya Penyandang Disabilitas; *kedua*, Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Penyandang Disabilitas; *ketiga*, Deteksi Dini; *keempat*, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; *kelima*, Akses Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Umum dan Transportasi; *keenam*, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam bidang Informasi Komunikasi dan Teknologi; *ketujuh*, Penghapusan Kemiskinan; dan *kedelapan*, adalah Kerja sama Internasional dan HAM.⁸ Pembentukan undang-undang dan peraturan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi, memenuhi hak-hak, memajukan dan melindungi penyandang disabilitas. Sulitnya berinteraksi menjadikan hal tersebut sebagai hambatan yang menyulitkan keterlibatan penyandang disabilitas saat berpartisipasi penuh dan kurang efektifitasnya dalam masyarakat ketika dilihat berdasarkan kesetaraan.

⁸ Suhendra, “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas.”

Kelompok difabel atau disabilitas yang termasuk dalam kelompok termarjinalkan dapat dipahami sebagai suatu golongan orang-orang yang terpinggir, lemah atau rentan dan kelompok orang-orang dengan keadaan disabilitas adalah contoh salah satu kelompok yang termarjinalkan. Penggunaan kata marginal sering ditemukan dalam beberapa istilah lain seperti kelompok minoritas, kelompok orang-orang miskin yang identik dengan label sebagai kelompok proletar yang sering mengalami diskriminasi, mendapatkan tindasan bahkan dieksplorasi oleh pihak lain. Namun, bukan berarti ketika mereka memiliki ekonomi yang rendah maka mereka masuk dalam kelompok yang termarjinalkan karena tidak semua kelompok marginal memiliki kondisi ekonomi yang rendah bisa saja kelompok yang menganut agama tertentu atau kelompok mayoritas umum lainnya juga termasuk dalam bagian kelompok yang termarjinalkan. Letak geografis di pinggiran perkotaan menjadi alasan kesusahan kelompok disabilitas dalam menjangkau layanan-layanan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah. Akibat situasi dan letak geografis ini, para kelompok disabilitas menjadi kelompok yang terpinggirkan dan lemah menjadikan target ketertindasan dalam bermacam aspek kehidupan, mereka juga tidak sanggup dan mampu bersaing apabila kelompok-kelompok yang lebih kuat mengeksplorasi mereka.⁹ Pada persoalan kelompok yang termarjinalkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk dan merumuskan berbagai program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Implementasi FBA Terhadap Masyarakat Marjinal Aceh

Terdapat tiga dimensi konsep untuk memahami masyarakat marjinal yaitu: *pertama*, dimensi ekonomi yang dapat dijelaskan berdasarkan keadaan dan realitas masyarakat kelompok marjinal ketika kelompok-kelompok ini tidak mendapatkan pekerjaan

⁹ Ahmad Andrianto, "Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Walisongo Semarang," 2021.

karena beberapa syarat dan tuntutan akan kriteria-kriteria penerimaan pekerjaan yang memang sangat jauh dan syarat tersebut sangat tidak mungkin di penuhi oleh beberapa keadaan para kelompok disabilitas. *Kedua*, dimensi politik dan administrasi publik yang memberikan pemahaman pada dimensi ini bahwa kelompok yang menjadi golongan marjinal tidak mendapatkan hak-hak dan diikutsertakan pada bidang atau politik dan merekapun sulit untuk mendapat kemudahan-kemudahan dari pemerintah. *Ketiga*, demensi kemudahan fisik di mana keterbatasan dan keterhalangan dalam mencapai aksesibilitas di mana kelompok masyarakat yang mengalami merjinalisasi akan kemudahan layanan air bersih, kesehatan, komunikasi, teknologi, pendidikan dan masih banyak lagi yang kurang dan mengalami keterbatasan.¹⁰

Sebagai lembaga sosial yang memiliki fokus untuk pengembangan masyarakat marjinal kearah yang lebih menjamin, penyediaan sarana-prasarana yang diberikan Forum Bangun Aceh sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Masyarakat marjinal yang menjadi fokus FBA adalah masyarakat yang ekonominya rendah dan kelompok disabilitas baik fisik maupun non-fisik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh yang termarjinalkan secara ekonomi. Pembahasan dalam tulisan ini berfokus akan masyarakat disabilitas di Aceh yang dibina FBA memiliki dua program yang dijalankan untuk membantu pemberdayaan sosial dan mata pencaharian (*livelihood*) disabilitas binaannya yaitu: *pertama*, program Aceh Community Based Inclusive Development (ACBID) yaitu pembangunan Inklusi di Aceh di mana bekerjasama dengan PASKA Aceh dan NGO Internasional, CBM, dan Australian Aid. *Kedua*, adalah program Aceh Comprehensive Community Mental Health (ACCMH) yaitu

¹⁰ Caesi Mutiara Datu Sabilah, Muhammad Nasir, and Eny Dameria, “Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikulssaleh* 5, no. 1 (2022): 21–30.

kesehatan jiwa masyarakat comprehensive di Aceh, bekerjasama dengan CBM dan Dinas Kesehatan Aceh. Komponen utama yang ditekankan pada kedua program ini adalah kesehatan dan sosial ekonomi disabilitas.

Sebenarnya cara penanganan yang dilakukan terhadap disabilitas fisik dan non-fisik tidak dibedakan. Pada disabilitas fisik yaitu seperti tuna daksa, tuna netra, tuna wicara dan sebagainya, pendampingan yang dilakukan pada penerimaan diri di mana merubah rasa inferioritas menjadi rasa superioritas sehingga berani berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat dan tidak menutup diri dari kehidupan sosial karena kondisi yang dialaminya. Tidak jauh beda dengan yang dilakukan untuk disabilitas fisik, pada disabilitas non-fisik yaitu mental juga sama, namun pada disabilitas jiwa rehabilitasi yang dilakukan harus lebih intens, di mana jiwanya harus disebebuhkan terlebih dahulu. Ketika sudah dipastikan sembuh, mereka mendapatkan izin untuk melakukan interaksi sosial. Jika dilihat dari kedua golongan disabilitas fisik dan nonfisik, yang paling sulit diterima dalam sosial masyarakat adalah disabilitas dengan gangguan jiwa atau disebut juga oerang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mereka dengan kondisi seperti ini sering dilabeli dan dianggap tidak akan pernah sembuh. Disabilitas jiwa dikenal juga dengan sebutan *disabilitas psikososial* atau *difabel psikososial* yang berarti gangguan dalam proses berfikir, berperasaan, berperilaku dan berinteraksi sosial hingga aktifitas dan partisipasinya dalam lingkungan menjadi terganggu.

FBA menjadi fasilitator bagi para disabilitas. Mula-mula melakukan konseling terhadap penerimaan diri, kemudian melihat dan dihubungkan dengan potensi bakat dalam apa yang dimilikinya untuk diasah dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. Cara kerja FBA adalah metode pendekatan pembangunan inklusif sumberdaya masyarakat atau disebut dengan RBM yaitu Rehabilitasi Bersumber Masyarakat. Apabila ingin memberikan dukungan pada seseorang, maka harus memposisikan dia sebagai fasilitator, perubahan. FBA memberikan fasilitas sesuai harapan

dan kebutuhan para difabel binaannya, akan tetapi kunci utama keberhasilan program terletak pada keinginan dari diri sendiri untuk melangkah berubah.

Realitas Kehidupan Disabilitas Di Aceh

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, bahwa penyandang disabilitas baik fisik dan non-fisik berasal dari keluarga yang miskin, berpendidikan rendah bahkan tidak sekolah, memiliki motivasi diri yang rendah dan akses layanan yang terbatas. Penyandang disabilitas fisik banyak yang memilih menjadi pengemis di jalan karena mereka menganggap tidak ada yang bisa dilakukannya, sedangkan bagi disabilitas jiwa sering dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat ditangani dan dikontrol sama sekali. Tidak jarang orang-orang di sekitar para penyintas merasa malu dan enggan mencari pertolongan untuk mereka. Keluarga dan orang terdekat mereka bisa saja merasa malu dan mengabaikan kondisinya yang kemudian dilabeli “orang gila” dan bentuk diskriminasi lainnya. Penyandang disabilitas jiwa sering terlihat permanen di mata masyarakat, tidak memiliki harapan masa depan dan mengalami dehumanisasi. Padahal, mereka dengan disabilitas jiwa tidaklah selamanya sakit dan terus-terusan ditemani oleh gejala penyakitnya. Mereka juga dapat berfungsi dengan semestinya dengan perlakuan, pengobatan dan perawatan secara bertahap dan tepat.

Kekurangan yang dimiliki seorang penyandang disabilitas tidak hanya yang terlihat saja, dalam artian contoh seperti seorang tuna daksa, secara fisik memang terlihat kekurangan yang dimilikinya. Kebiasaan setiap orang hanya melihat dari satu sisi tanpa melihat secara keseluruhan, padahal yang dialami seorang tuna daksa juga mengalami disabilitas jiwa juga. Keterbatasan secara fisik dan mental dalam berinteraksi di lingkungan sosial dan mengalami kesulitan saat berpartisipasi sehingga kurang efektif selayaknya masyarakat yang normal di mana keterbatasan tersebut selain fisik, keterbatasan juga dapat dilihat berdasarkan intelektual

dan keadaan mmental.¹¹ Kaum disabilitas tidak boleh dipandang dan diperlakukan dengan cara yang salah. Kaum disabilitas mampu melakukan sesuatu yang bernilai bagi komunitas mereka, apabila orang orang disekitarnya tidak hanya berfokus kepada kondisi fisik mereka, manusia diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, maka harusnya ada kesetaraan dan tidak boleh memandang perbedaan. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri memang keterbatasan dan ketidakmampuan kaum disabilitas membuat beberapa kalangan kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang semestinya kepada mereka. Kaum disabilitas merupakan makhluk sosial ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan dibanding kelompok masyarakat lain, namun sangat mulia.¹²

Perhatian yang paling utama seharusnya datang dari keluarga karena memiliki peran penting untuk membantu proses penyembuhan dan memberikan semangat dalam kehidupan difabel yang merasa dilindungi dan diperhatikan oleh orang-orang tersayang.¹³ Biarpun mereka termasuk dalam kelompok disabilitas dan termarjinalkan, mereka tetaplah memiliki potensi yang cukup baik dalam berbagai bidang apabila dibina dan konsisten penuh. Kemampuan yang mereka miliki hamper sama dengan kemampuan yang dimiliki manusia pada umumnya, namun yang menjadi pembeda adalah kondisi fisik yang kurang sempurna hingga mereka tidak mampu beraktifitas selayaknya orang-orang dengan kondisi fisik yang normal.¹⁴

¹¹ Devi Devi, Ivan Ivan, and Frans Paillin Rumbi, “Peran Gereja Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Di Gereja Toraja Jemaat Kaero,” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 2, no. 1 (2021).

¹² Theodorus Miraji, “Pandangan Teologi Terhadap Kaum Disabilitas Dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini,” *Sagacity Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 2 (2021): 65–86.

¹³ Azzid Anul Fahmi, “Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep,” 2020.

¹⁴ Rizka Qonita and Dahlia Dahlia, “Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Pengemis Di Kota Banda Aceh,” *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 2, no. 1 (2019): 33–49.

Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi penyandang disabilitas atau disebut juga dengan *people with disabilities* yaitu bisa saja genetik, karena kecelakaan, bencana, penyakit, dan kondisi sosial. Kondisi disabilitas adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, setiap yang terjadi pada diri manusia pasti memiliki alasan tertentu dalam hidup.

Kondisi orang-orang dengan disabilitas didorong untuk percaya akan rencana Allah akan takdir yang telah ditentukan. Sebagai makhluk sosial, masyarakat seharusnya sadar dan menerima serta memberikan tempat atau ruang bagi penyandang disabilitas untuk turut andil dalam aktivitas sosial yang ada.¹⁵ Al-Qur'an menjelaskan bahwa harus memberikan akses seluas-luasnya terhadap para penyandang difabel tidak boleh memandang rendah, dihina, diacuhkan dana dipandang sebelah mata. Mereka juga manusia yang juga memiliki hak menjalankan roda ekonomi dan bisnis dalam kehidupan.¹⁶ Pada kenyataan yang terjadi, sadar ataupun tidak sadar penyandang disabilitas dipandang sebagai sebuah penyimpangan dan tidak termasuk dalam tatanan bagian dari masyarakat dikarenakan selama ini terkait normalitas atau kriteria dalam model medis akan disabilitas mengasumsikan mereka kelompok yang abnormal dan kondisi yang melekan pada diri disabilitas yang dilihat oleh masayarakat dan mempengaruhi cara berpikir di mana adanya ketidak berfungsian sehingga dibutuhkannya manajemen untuk mengembalikan keberfungsian. Dalam artian adalah para disabilitas dipaksa untuk mampu karena mereka dipandang sebagai objek yang rusak sehingga harus diperbaiki agar sempurna kembali.¹⁷

¹⁵ Pdt Rosalina S Lawalata and M Th, *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB* (PT Kanisius, 2021).

¹⁶ Maftuhin et al., *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks*.

¹⁷ Yohanes Wele Hayon, "Disabilitas Dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme Ke Politik Kasih," *Inklusi* 6, no. 2 (2019): 235–58.

Ideologi Ableism akan selalu dihadapkan pada penyandang disabilitas oleh masyarakat dana merujuk pada kemampuan tubuh dalam beraktivitas tanpa adanya gangguan. Penentuan titik definitif pada seseorang secara ekstrem dilihat berdasarkan pada *able* atau kemampuan tubuh yang normal. Bentuk kontruksi normalisme yang dihidupkan masyarakat terhadap disabilitas selama ini ditekankan pada sikap penindasan yang bersifat radikal. Pemikiran yang seperti ini sangat mempengaruhi perspektif, nilai dan definisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap disabilitas sehingga menjadi sumber diskriminasi bagi orang-orang yang terpinggirkan yaitu orang-orang dengan disabilitas. Pemahaman mengenai kelompok penyandang adalah isu yang sensitif dan bukanlah masalah yang dipikul secara perorangan. Implikasi penyandang disabilitas terletak pada pada identitas diri, identitas komunal, dan identitas teologis. Berdasarkan pengalaman komunal, disabilitas melewati macam-macam yang sangat menentukan identitas mereka sebagai kelompok disabilitas, yaitu berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, kelas, umur dan sebagainya dan respon yang diberikan terhadap mereka tidaklah sama, masyarakat umumnya tidak memperlakukan penyandang disabilitas dengan perlakuan yang sama.¹⁸

Penerimaan penyandang disabilitas harus sangat disadari oleh setiap orang karena kebutuhan penyandang disabilitas sangatlah beragam dan ditempatkan sebagai bagian dari keragaman manusia secara umum. Program-program disabilitas yang telah dirancang oleh lembaga-lembaga sosial harus didukung. Akan tetapi terkadang program-program yang telah dirancang memiliki hambatan karena harga yang sangat mahal ketika melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas. Pada bidang bioteknologi penemuan-penemuan terbarunya menjadi peluang besar yang dirasakan oleh para penyandang

¹⁸ Novriana Gloria Hutagalung, “Posisi Penting Orang Difabel Dalam Masyarakat | The Important Place Of People With Disabilities In Society,” *Jurnal Ledalero* 17, no. 2 (2018): 159–76.

disabilitas dalam menjalani dan menikmati kehidupan karena mereka merasa sama dengan kondisi rekan-rekan mereka yang normal dan mampu merasakan adanya kesamaan tanpa dibedakan secara fisik yaitu para disabilitas menjadi *able* dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pandangan masyarakat umum secara revolusioner sangat berubah sejak kehadiran teknologi digital dan merubah sudut padang terhadap pendidikan kelompok-kelompok disabilitas selama ini serta dimensi-dimensi kehidupan manusia lainnya. Namun sangat disayangkan kehadiran teknologi seperti ini harganya sangatlah mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat atau kelompok penyandang disabilitas yang termarjinalkan secara ekonomi. Beberapa istilah dan turunan pandangan masyarakat terhadap disabilitas yang selama ini diberikan oleh masyarakat akan terpatahkan ketika teknologi ini diproduksi secara masal sehingga istilah turunan dari disabilitas akan terhapus dari kamus fisiologi manusia.¹⁹

Kebanyakan dari penyandang difabel di Aceh khususnya memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menjadi pengemis, padahal pada UUD 1945 pasal 34 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa masyarakat yang tergolong dalam kelompok fakir miskin serta anak terlantar akan dijaga dan dipelihara oleh negara. UUD 1945 menjamin pemberdayaan para fakir dan miskin maupun para anak terlantar yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun sudah melakukan berbagai cara. Secara realitas dapat terlihat bahwa kehidupan fakir identik dan erat kaitannya dengan profesi gelandangan dan pengemis. Demi membawa perubahan yang lebih baik dan efektif maka pemerintah dapat menyelenggarakan regulasi pada peraturan perundang-undangan tingkat daerah agar seluruh permasalahan sosial yang ada teratasi. Maka dari itu, peraturan undang-undang atas otonomi yang diberikan pada setiap daerah

¹⁹ Miftahur Ridho, "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (2017).

merupakan keharusan yang wajib dijalankan, tidak hanya terfokus pada pada hak, melainkan keharusan daerah untuk ikut serta secara langsung terlibat membangun semua ketertinggalan yang ada kesejahteraan rakyat dapat tercapai dan juga banyak yang harus diimplementasikan berdasarkan kesadaran hukum.²⁰

Qanun Syariah Difabel atau Disabilitas

Aceh memang dikenal dengan daerah yang mengatur segala sesuatu berdasarkan Qanun Syariah. Qanun adalah peraturan daerah di mana di dalam qanun ini mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat dan berlaku di seluruh Provinsi Aceh yang telah diberikan hak istimewa kewenangan secara khusus mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah setempat dengan peraturan perundang-undangan sesuai sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 dan diatur oleh Gubernur daerah Aceh. Secara legal Qanun Aceh penguatan yang didapatkan berasal dari pemerintah yaitu dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan dalam kesadaran hukum terkhusus masyarakat Aceh dan menjadikan Qanun Aceh sebagai sebuah fakta hukum yang diterima sebagai panduan dan pemberlakuan hukum terhadap masyarakat Aceh.²¹ Ruanglingkup dalam Qanun Aceh meliputi:

1. Ibadah
2. Hukum keluarga
3. Hukum perdata
4. Lembaga keuangan syariah

²⁰ Syahrial Syahrial and Husni Jalil, “Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Dalam Gelanggang Dan Pengemis,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 3 (2021): 209–17.

²¹ Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K Milono, “Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 273–94.

5. Sistem jaminan halal
6. Peradilan
7. Pendidikan
8. Pembelaan Islam
9. Akhlak
10. Kesejahteraan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penegakkan

Sesuai dengan pemberlakuan undang-undang peraturan khusus daerah Aceh, bermacam qanun berkaitan akan hukum syariah dibentuk oleh pemerintah Aceh yang juga meliputi qanun-qanun pendidikan, peradilan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan qanun-qanun lain yang masih dalam tahap proses legislasi dan revision untuk diberlakukan di Aceh. Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, apakah qanun Aceh sudah membentuk qanun khusus difabel atau disabilitas? Sampai saat ini diketahui bahwa Aceh belum membentuk qanun khusus disabilitas. Terkait pembahasan difabel yang ada di Aceh, mereka masuk ke dalam ruang lingkup kesejahteraan sosialisasi. Muatan yang terkandung dalam qanun bersifat umum dan publik diman potensi sebuah qanun tersebut telah diuji secara materil oleh pihak yang berwenang. Ketika munculnya beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh qanun, maka qanun akan diubah dan direvisi ulang karena pengujian qanun secara teoretis dan materil sangat mungkin menumbuhkan sifat pertentangan dan ketidak-sepakatan antara masyarakat dan pemerintah.²²

Pasal 3 ayat 4 huruf f pada qanun No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh menyatakan bahwa Dinas Sosial Aceh menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial. Dalam Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:²³

²² Asrun, Rosyadi, and Milono.

²³ Dian Riska Sani and Efendi Efendi, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdangangan Orang

Dinas Sosial Aceh memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan fasilitas yang memadai dan nyaman bagi para penyandang disabilitas binaan panti maupun binaan lembaga swadaya masyarakat. pemberian fasilitas oleh dinas sosial tidak hanya terpaku pada pemberian kepada lembaga dan panti saja, namun juga berlaku untuk penyandang disabilitas ketika mereka di luar tempat binaan yaitu ketika berbaur dalam kehidupan masyarakat sosial. Keberadaan Dinas Sosial didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas sosial merupakan salah satu organ pemerintah yang tidak dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan tanpa adanya suatu kewenangan yang diberikan kepadanya. Sebab dalam Negara hukum, semua tindakan pemerintahan haruslah ada dasar hukum sebagai tolok ukur dari kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Berdasarkan hukum disnas sosial memiliki kedudukan kuat dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas bagi kelompok penyandang disabilitas, kedudukan Dinas Sosial sebagai Lembaga Pemerintah yang bertanggung di bawah pimpinan langsung oleh Gubernur Aceh. Aturan hukum yang ditetapkan telah dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 terkait tugas, fungsi, dan tata kerja dinas sosial Aceh dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di kota Banda Aceh walaupun pada kenyataannya ditemukan dilapangan sangat banyak para penyandang disabilitas tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya.²⁴

Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 3 (2018): 523–33.

²⁴ Sani and Efendi.

Dalam peraturan walikota Banda Aceh No 14 Tahun 2017 menjelaskan akan rencana pembangunan daerah ramah inklusi. lingkup perencanaan pembangunan daerah inklusi adalah:

1. Pendekatan perencanaan pembangunan inklusif
2. Perencanaan pendidikan inklusif
3. Perencanaan pelayanan kesehatan inklusif
4. Perencanaan kesejahteraan sosial
5. Perencanaan penyediaan infrastruktur perkotaan yang aksesibel
6. Perencanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja
7. partisipasi masyarakat

Pada bab IV peraturan walikota Banda Aceh No 14 Tahun 2017 bagian pertama menjelaskan akan perancangan pendidikan inklusi, yaitu:²⁵

1. Penyiapan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pendidikan inklusif
2. Penyiapan sumber daya manusia pendukung pendidikan inklusif
3. Penyusunan program/kegiatan pendukung pengajaran dalam pendidikan inklusif.

Bagian kedua menjelaskan tentang perencanaan pelayanan kesehatan inklusif:

1. Penyiapan sarana dan prasarana bagi pelayanan kesehatan inklusif
2. Penyiapan sumber daya manusia pendukung pelayanan kesehatan inklusif
3. Kesehatan inklusif

²⁵ Zaki Fardhiya, “Urgensi Konseling Karier Terhadap Remaja Difabel Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Dunia Kerja (Studi Deskriptif Analisis Di Yayasan Bukesra Kota Banda Aceh)” (UPT. PERPUSTAKAAN, 2020).

Bagian ketiga menjelaskan tentang kesejahteraan sosial:

1. Pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyandang disabilitas
2. Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial
3. Penyiapan sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial
4. Penyusunan program/kegiatan pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian keempat membahas tentang perencanaan infrastruktur perkotaan inklusif:

1. Penyiapan infrastruktur perkotaan yang inklusif
2. Penyusunan program/kegiatan penyediaan infrastruktur perkotaan yang inklusif.

Bagian kelima membahas tentang perencanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja:

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah kota
2. Memberikan kemudahan terhadap akses permodalan usaha yang dikelola oleh pemerintah kota
3. Penyusunan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif.

Pemerintah Aceh berupaya mewujudkan kota yang ramah akan disabilitas dengan terus memperbaiki perencanaan pada pembangunan baik jangka panjang dan jangka menengah agar menjadi kota yang ramah difabel seperti halnya kota Yogyakarta yang dinobatkan sebagai kota yang ramah akan difabel atau disabilitas. Kota Yogyakarta tahun 2014 mendapatkan penghargaan Piagam Kebijakan Inovatif dari Zero Project International di mana

penyelenggara nominasi aksesibilitas bagi kelompok disabilitas atau difabel pada bidang transportasi, informasi dan komunikasi. Penyediaan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Yogyakarta dan tersedia di tempat-tempat umum dan destinasi wisata seperti ketersediaan yang tersedia di *Benteng Vredeburg, Malioboro, Gembira Loka, Keraton, Pantai Slili Gunung Kidul, Taman Pelangi Monjali, dan Taman Pintar*. Fasilitas yang tersedia di Museum Benteng Vredeburg untuk saat ini dinominasikan sebagai destinasi wisata yang sangat ramah terhadap penyandang disabilitas difabel karena fasilitas yang tersedia sangatlah lengkap di mana tidak hanya kursi roda dan jalur khusus kursi roda, area ini juga memiliki guiding block untuk memandu teman tunanetra. Nominasi kedua yang menjadi rekomendasi wisata ramah disabilitas adalah Taman Pintar yang dibuktikan dengan keberadaan ramp dan toilet ramah difabel dana juga tiket masuk gratis bagi pelajar difabel.

Pemerintah kota Yogyakarta terus berbenah agar terwujudnya keinginan sebagai kota inklusi dengan selalu berupaya memenuhi kebutuhan dan hak kelompok penyandang disabilitas pada berbagai sektor dan yang terpenting adalah pada bagian pendidikan dan tenaga kerja dan mengikuti penyesuaian amanah Perda Nomor 4/2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atau difabel. Kelompok difabel dilindungi dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 di mana menegaskan point penting bahwa kelompok difabel adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki persamaan pada kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pasal 6 telah mengamanatkan setiap orang difabel berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang layak.²⁶ Dapat dipahami bahwa memang Aceh masih tertinggal jauh dalam pembangunan

²⁶ Abd Mu'id Aris Shofa, Bagus Riyono, and Sri Rum Riyarsih, "Peran Pemuda Dalam Pendampingan Mahasiswa Difabel Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Di Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 2 (2016): 199–216.

daerah yang ramah difabel.²⁷ Kelompok penyandang difabel di Aceh berharap pemerintah agar membentuk Qanun Disabilitas yang diharapkan dengan kehadiran Qanun tersebut kelak mampu mengakomodasi berbagai hal bagi orang-orang dengan berkebutuhan khusus yang selama ini kerap terabaikan. Keberadaan Qanun Disabilitas akan menampung berbagai hal yang berkaitan dengan difabel atau disabilitas seperti dalam hal ketenagakerjaan hingga kesejahteraan kelompok difabel atau disabilitas di Aceh dan juga diharapkan menjadi landasan hukum dalam membentuk komisi Disabilitas Daerah di Aceh berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas.

Sebagai contoh yaitu pelaksanaan pelayanan publik yang disediakan bagi penyandang disabilitas atau difabel di Aceh, tidak terlepas dari kenyamanan yaitu keamanan penyandang disabilitas ketika berada dalam Trans Koetaradja yang sering mendapatkan keluhan. Pada dasarnya konsep trans kortaraja di Aceh berbasis syari'ah yang memiliki peraturan di mana adanya batasan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan kemudian tempat khusus didalam bus Trans Koetaradja untuk penyandang disabilitas. Namun fasilitas yang disediakan trans ini masih terbilang jauh dari kata memadai sarana dengan kinerjanya. dalam pengadaan dan pembangunan sarana transportasi perancang program dan pelaksanaan tianggap tidak memiliki rasa kepekaan atau melihat dari sudut pandang yang tepat bagi pengguna transportasi tersebut. Menyama ratakan sesama usia, lemah kuat dan kemampuan akses. Sedangkan masyarakat itu beragam yang terdiri dari dewasa, anak-anak, remaja dan manula. Untuk anak-anak dan manula, harusnya ada prioritas dalam pelayanan dan sarana yang disediakan. Begitu pula halnya dengan kebutuhan untuk para penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan khusus, karena mereka sebenarnya sudah dikelompokkan ke dalam gologan orang-orang yang

²⁷ Suhendra, "Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas."

berkebutuhan khusus.²⁸ Inilah yang menjadi penilaian akan kurangnya kesadaran perancangan atau pembangunan di Aceh.

Penggunaan fasilitas bagi penyandang disabilitas Aceh masih sangat jarang digunakan karena terkendala akan banyaknya hambatan dalam beraktivitas bagi penyandang difabel atau disabilitas karena sistemnya masih belum ramah bagi kelompok penyandang disabilitas. Akses mobilitas penyandang disabilitas terhambat sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi atau sangat jarang beraktifitas di keramaian seperti berbelanja, berekreasi, dan berolahraga. Dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah Aceh masih sangat kurang terhadap penyandang disabilitas padahal ketersediaan fasilitas menjadi penentu keberpartisipasian mereka pada ruang publik. Transportasi yang aman, efisien dan dapat diakses oleh semua kalangan adalah komponen kunci dari integrasi masyarakat.²⁹

Penutup

Disabilitas yang ada di Aceh sangat sering ditemukan menjadi pengemis, mereka memanfaatkan kondisi fisiknya untuk mencari nafkah dan tak jarang para disabilitas yang memilih untuk menjadi pengemis sering terjaring Razia oleh Satpol PP dan WH atau Wilayatul Hisbah (polisi syariah khusus Aceh). Setelah terjaring Razia oleh dinas sosial tidak membuat mereka jera, mereka akan tetap mengemis karena kebanyakan kelompok-kelompok penyandang disabilitas di Aceh bersal dari golongan ekonomi kebawah. Pemahaman akan golongan disabilitas di Aceh mmasih terbilang sangat umum, di mana penyebutan disabilitas menggambarkan kecacatan dalam konteks yang luas. Masyarakat

²⁸ Ab Muliadi and Yusri Yusri, “Perlindungan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Trans Koetaraja (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan* 4, no. 3 (2020): 410–22.

²⁹ Putra Rizkiya, Myna Agustina Yusuf, and Irin Caisarina, “Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Dan Fasilitas Transportasi Publik Di Kota Banda Aceh,” *Arsitekno* 8, no. 1 (2021): 37–44.

umum hanya memahami bahwa para disabilitas berbeda dari kelompok masyarakat yang normal dan para disabilitas akan sangat bergantung pada orang lain, tidak dapat hidup mandiri. Masyarakat memahami bahwa dalam agama dan tertera dalam al-Qur'an manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing namun tetap saja label yang diberikan kepada kelompok disabilitas sangat sulit dirubah dalam kehidupan masyarakat sosial sampai sekarang. tak jarang pula ditemukan para disabilitas yang putus asa karena tidak menerima dukungan dari lingkungan sosial bahkan dari keluarganya sendiri. melihat *labelling* dan realitas terhadap kelompok disabilitas Aceh. Forum Bangun Aceh hadir guna membantu kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan salah satu fokusnya adalah bagi kelompok disabilitas. Pelayanan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan dan menciptakan peluang bagi disabilitas yang lebih baik dan mengasah kemampuan bakat yang mereka miliki, dan membangun rasa kepercayaan akan diri yang mampu melakukan perubahan atas dirinya sendiri. FBA menjadi katalisator perubahan masyarakat yang termarjinalkan atau terpinggirkan sesuai dengan kebutuhan guna mencapat kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akbari, M Aqil. "Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil," 2021.
- Andrianto, Ahmad. "Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Walisongo Semarang," 2021.
- Asrun, Andi Muhammad, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K Milono. "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 273–94.
- Devi, Devi, Ivan Ivan, and Frans Paillin Rumbi. "Peran Gereja Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Di Gereja Toraja Jemaat Kaero." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen*

Dan Pemberdayaan Jemaat 2, no. 1 (2021).

Fahmi, Azzid Anul. “Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep,” 2020.

Fardhiya, Zaki. “Urgensi Konseling Karier Terhadap Remaja Difabel Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Dunia Kerja (Studi Deskriptif Analisis Di Yayasan Bukesra Kota Banda Aceh).” UPT. PERPUSTAKAAN, 2020.

Hayon, Yohanes Wele. “Disabilitas Dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme Ke Politik Kasih.” *Inklusi* 6, no. 2 (2019): 235–58.

Hutagalung, Novriana Gloria. “Posisi Penting Orang Difabel Dalam Masyarakat | The Important Place Of People With Disabilities In Society.” *Jurnal Ledalero* 17, no. 2 (2018): 159–76.

Kasim, E R, ASMIN Fransiska, MIMI Lusli, and SIRADJ Okta. “Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review.” *Pusat Kajian Disabilitas, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia*, 2010, 15.

Lawalata, Pdt Rosalina S, and M Th. *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB*. PT Kanisius, 2021.

Maftuhin, Arif, Waryono Abdul Ghafur, Ahmad Muttaqin, Sri Handayana, Cut Rezha Nanda Keumala, Anwari Nuril Huda, and Achmad Siddicq. *Islam Dan Disabilitas: Dari Teks Ke Konteks*. Gading, 2020.

Miraji, Theodorus. “Pandangan Teologi Terhadap Kaum Disabailitas Dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini.” *Sagacity Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 2 (2021): 65–86.

Muliadi, Ab, and Yusri Yusri. “Perlindungan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Trans Koetaraja (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 3 (2020): 410–22.

Munir, Abdul, and Zuhdi Budiman. “Hubungan Lokus Kendali

- Internal Dan Dukungan Sosial Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Penyandang Disabilitas Di Aceh Tengah,” 2017.
- Qonita, Rizka, and Dahlia Dahlia. “Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Pengemis Di Kota Banda Aceh.” *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 2, no. 1 (2019): 33–49.
- Ridho, Miftahur. “Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (2017).
- Rizkiya, Putra, Myna Agustina Yusuf, and Irin Caisarina. “Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Dan Fasilitas Transportasi Publik Di Kota Banda Aceh.” *Arsitekno* 8, no. 1 (2021): 37–44.
- Sabila, Caesi Mutiara Datu, Muhammad Nasir, and Eny Dameria. “Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikulssaleh* 5, no. 1 (2022): 21–30.
- Sani, Dian Riska, and Efendi Efendi. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 3 (2018): 523–33.
- Shofa, Abd Mu’id Aris, Bagus Riyono, and Sri Rum Giyarsih. “Peran Pemuda Dalam Pendampingan Mahasiswa Difabel Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Di Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 2 (2016): 199–216.
- Suhendra, Adi. “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas.” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, no. 3 (2017): 131–42.
- Syahrial, Syahrial, and Husni Jalil. “Pelaksanaan Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Dalam Gelandangan Dan Pengemis.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 3 (2021): 209–17.